



PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai termohon I.

Syamsuddin bin Puasa, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Menro, Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai termohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas

perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya secara lisan bertanggal 23 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 440/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 5 September 2011



telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki SUAMI PEMOHON pada tahun 1958 di Jl.A.Pawelloi Pinrang, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Bahwa pemohon dikawinkan oleh Imam kampung H.Zainul Abidin dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama La Tadda yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama khatib H.Mahmud dan Lansang dengan mahar sebidang tanah perumahan tunai. Bahwa pemohon dengan lelaki Puasa bin La Pallari tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan atau hubungan kekeluargaan lainnya yang bisa menyebabkan pemohon dengan lelaki Puasa bin La Pallari terhalang untuk menlangsungkan pernikahan dan telah memenuhi ketentuan syar'i serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan, dan sebelum menikah status pemohon adalah perawan sedangkan lelaki Puasa adalah jejak.

Bahwa pemohon dengan dengan lelaki Puasa bin La Pallari telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tidak pernah cerai hingga meninggalnya suami pemohon pada tanggal 9 Agustus 2011 di Menro Pinrang karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian Nomor: 1050/WPNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Behawa perkawinan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON tidak mempunyai akta nikah.

Bahwa semasa hidupnya suami pemohon adalah pensiunan PU sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Kep.022/GI/W.20/91.P yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum tanggal 18 Juni 1991.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan pensiunan janda pemohon ke PT Taspen Makassar.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan sah pemikahan pemohon, dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang berlanjung tahun 1958 di Kabupaten Pinrang.

Biaya perkara menurut hukum. Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon I dan II datang menghadap di persidangan.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon I dan II pada pokoknya menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan istbat nikah pemohon tersebut.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa:
 - a. Fotokopi Surat Kartu Keluarga No. 7315022208110012 an. Hj.Duhani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 22 Agustus 2011, diberi kode P 1.
 - b. Fotokopi Surat Kematian Nomor 1.050/WP/III/2011 an. Puasa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang tanggal 11 Agustus 2011, diberi kode P2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.022/G.I/putusan.mahkamahagung.go.id

W.20/1991.P. an. Puasa yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian tanggal 18 Juni 1991, diberi kode P3.

d

2

Bahwa, keiga alat bukti tersebut dibubuhi meterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis.

Saksi-saksi di bawah sumpah:

SAKSI KESATU pada pokoknya menerangkan:

Bahwa, saksi mengenal pemohon karena berhubungan keluarga dengan pemohon.

Bahwa, saksi tahu pemohon telah menikah dengan lelaki bernama

SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1958, di Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang dikawinkan oleh imam kampung, H.Zainul Abidin dengan wali nikah ayah kandung pemohon dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama H.Mahmud dan Lansang, mahar berupa tanah.

Bahwa, saksi tahu lelaki SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon dan pula tidak mempunyai hubungan sesusuan dengan suami pemohon tersebut.

Bahwa, setelah pemohon menikah dengan lelaki tersebut, saksi lihat mereka telah hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai tiga orang anak, tidak pernah terjadi perceraian hingga suami pemohon meninggal dunia pada bulan Agustus 20 11. Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan pemohon dengan lelaki Puasa bin La Pallari tersebut.

Bahwa, saksi tahu pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pemohon tidak memperoleh surat nikah setelah pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON untuk kelengkapan berkas pengurusan pensiunan janda pemohon pada PT. Taspen Makassar.

Saksi Kedua: Nurdin bin La Pende, pada pokoknya menerangkan:

Bahwa, saksi mengenal pemohon karena bertetangga dekat dengan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tahu pemohon telah menikah dengan lelaki bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1958 di Kelurahan Jaya karena saksi menghadiri pernikahan pemohon tersebut.

Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon dengan lelaki Puasa tersebut dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun hubungan sesusuan.

Bahwa, saksi lihat pemohon setelah menikah dengan Puasa bin La Pallari, mereka hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan pula tidak pernah bercerai hingga meninggalnya suami pemohon pada bulan Agustus 2011.

Bahwa, pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pemohon tidak mempunyai surat nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan pensiunan janda pada PT Taspen Makassar.

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima.

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1958 di Jl.A.Pawelloi, Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang dinikahkan oleh Imam kampung setempat bernama H.Zainul Abidin dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama La Tadda dihadapan dua orang saksi bernama H.Mahmud dan Lansang dengan mahar berupa sebidang tanah perumahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil putusan.mahkamahagung.go.id permohonan, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti tertulis bukti PI sampai dengan P3 dan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa ketiga alat-alat bukti pemohon tersebut bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon masing masing bernama Taning bin La gani dan Nurdin bin La Pende telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain di bawah sumpah di persidangan bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1958 di Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sehingga secara formal dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut, apabila dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, benar pemohon, Duhani binti La Tadda telah menikah dengan

lelaki bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1958 di Jl.A.Pawelloi Keluaraha Jaya Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang yang dinikahkan oleh imam kampung setempat bernama H.Zainul Abidin dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama La Tadda yang disaksikan oleh H.Mahmud dan Lansang dengan mahar berupa sebidang tanah perumahan.

Bahwa, benar tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON dan tidak ada pula hubungan baik keluarga maupun sesusuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar suami pemohon, SUAMI PEMOHON adalah pensiunan dari Departemen Pekerjaan Umum pada Cabang Dinas Pengairan Mandar di Polewali yang telah meninggal dunia pada 9 Agustus 2011.

Bahwa, benar pemohon setelah menikah dengan lelaki SUAMI PEMOHON tersebut tidak memperoleh surat nikah atau surat keterangan nikah dari pihak yang berwenang, sehingga pemohon mengajukan pengesahan nikah

dalam rangka pengurusan gaji selaku janda pensiunan pada PT Persero Taspen Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7, 14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Jl.A.Pawelloi Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang adalah sah menurut hukum, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menyatakan sahnya perkawinan PEMOHON, dengan lelaki SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Kabupaten Pinrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang putusan.mahkamahagung.go.id hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21/ September 2011 M., bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.Hanafie Lamuha sebagai ketua majelis, Dra. Hj.Hafasah.SH dan Muh.Nasir.B.,SH. masing-masing sebagai

hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Hasan.,SH. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon I dan II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Dra. Hj.Hafasah.,SH.

Drs. Hanafie
Lamuha

Muh.Nasir.B.,SH

Panitera
Pengganti,

Perincian biaya perkara:

Dra.Has
niah

-Pendaftaran	Rp	30.000,00
- A.T.K perkara	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp	260.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	351.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disiarkan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)